

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.<sup>2</sup>

Guna mencapai dari tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran rill yang hendak disejahterakan. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa ialah satu kesatuan hukum yang mempunyai batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, atau hak tradisioanal yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Zulkarnain Ridlwan, "Payung Hukum Pembentukan BUMDES," *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2013): 335.

<sup>3</sup> Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDES di Gunung Kidul Yogyakarta," *MODUS* 28, no. 2 (2016): 156.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut asas desentralisasi. Otonomi memberikan peluang sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Konsep otonomi daerah terkait penghargaan terhadap kekhasan daerah maka pemerintah memberikan hak otonomi terhadap desa.

Desa merupakan satuan politik terkecil pemerintahan dan memiliki posisi yang strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan di tingkat desa tidak, hanya karena pengelolaannya yang kurang efektif tetapi juga karena persoalan keuangan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan berbagai dana untuk program pembangunan desa yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).<sup>4</sup>

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah

---

<sup>4</sup> Ratna Azis Prasetyo, "Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro," *Jurnal Dialektika* 11, no. 1 (2016): 86.

Indonesia melalui Badan Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes ialah suatu lembaga keuangan yang mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDES juga bisa mendirikan usaha- usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.<sup>5</sup> Berlandaskan dengan ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah swt.<sup>6</sup>

Firman Allah SWT dalam Al-Quran juga menyinggung tentang

<sup>5</sup> Kemenag, *Alqur'an Terjemahan Kementerian Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009).

<sup>6</sup> Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam,” *Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 391.

kesejahteraan yang terdapat pada surah An.Nahl ayat 97 yang artinya :  
“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.<sup>7</sup>

Maksud dari kehidupan yang baik sesuai ayat di atas ialah memperoleh rizki yang halal dan baik, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah disertai dengan memakan rizki yang halal dan memiliki sifat qanaah, ada pendapat lain yang mengatakan kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu mendapat rezeki dari Allah swt.

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Nabi Muhammad saw memperkenalkan sistem Ekonomi Islam, konsep kesejahteraan ini yang akan dibahas dalam tatanan Ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang multidimensi/interdisiplin. Komperhensif, dan saling terintegrasi, meliputi ilmu islam yang bersumber dari Al.qur'an dan As.sunnah, dan juga ilmu rasional, dengan ilmu manusia dapat mengatasi masalah-

---

<sup>7</sup> Kemenag, *Alqur'an Terjemahan Kementerian Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009).

masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai falah (kebahagiaan).<sup>8</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDES merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDES merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan. Keberadaan bumdes ini juga diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dibahas dalam BAB X pasal 87-90 antara lain menyebutkan bahwa pendirian BUMDES disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.<sup>9</sup>

Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDES telah diatur dalam peraturan menteri meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan atau industri kecil dan rumah tangga dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan potensi desa. Dari berbagai usaha yang dilakukan BUMDes ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha, pembangunan desa,

---

<sup>8</sup> Wahyudin Halik dan Lukman Rais, "Optimalisasi bumdes malaluwilin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung teluk dore distrik makbon kabupaten sorong," *Governance and Politics* 3, no. 1 (2023): 101–15.

<sup>9</sup> Prasetyo, "Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.", hlm. 86.

pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial.

Implementasi BUMDES yang dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014. Bahkan dalam pelaksanaannya di beberapa daerah, keberadaan BUMDES masih belum bisa berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.<sup>10</sup>

Salah satu desa yang telah membentuk BUMDes ialah Desa Parengan. Desa ini dipilih karena memiliki keunikan tersendiri yaitu memiliki potensi kerajinan tenun ikat yang mampu menembus pasar dunia. Desa Parengan ini ialah sebuah desa yang terletak di kecamatan Maduran kabupaten Lamongan. Berdasarkan data dari *website* resmi desa Parengan, jumlah penduduk desa Parengan sebanyak 2745 jiwa yang terdiri dari 1392 laki-laki dan 1353 perempuan dengan jumlah keluarga sebanyak 732. Keluarga yang bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 15 KK dan keluarga dengan anggota keluarga sebagai buruh tani sebanyak 5 KK.<sup>11</sup>

Desa Parengan kecamatan Maduran kabupaten Lamongan terkenal dengan industri tenun ikat, yang mana mulai dikenal sejak

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.54

<sup>11</sup> “Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan,” BPS Kabupaten Lamongan, 2018, <https://lamongankab.bps.go.id>.

didirikannya industri tenun ikat oleh warga desa Parengan yang bernama Hamzah pada tahun 1936. Hampir semua warga desa Parengan ahli dalam menenun. Hal tersebut menjadikan desa Parengan terkenal sebagai pengelola industri tenun ikat terbesar di kabupaten Lamongan. Pada tanggal 16 Desember 2023, BUMDes desa Parengan mengadakan festival mural yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik desa Parengan sebagai destinasi wisata tenun ikat.

Saat ini ada 30 unit industri kain tenun ikat yang di desa parengan ini sanggup menyerap tenaga kerja hingga 3000 orang, yang dulunya hanya terdapat 3 pengusaha saja. Perubahan yang terjadi pada masyarakat Parengan merupakan motivasi dari diri mereka sendiri maupun orang yang ada disekitarnya dan lingkungannya. Sebelum adanya penambahan jumlah pengrajin kain tenun ikat di Desa Parengan, kebanyakan masyarakat disana bekerja sebagai petani, karena penghasilan petani tidak menentu akhirnya masyarakat ada yang memilih bekerja sebagai pekerja sambilan yaitu sebagai pengrajin dan bahkan sebagian mereka ada yang sebagai pengusaha pengrajin kain tenun ikat. Beralihnya profesi sebagai pengrajin atau pengusaha kain tenun ikat karena tuntutan ekonomi keluarga, mereka yang bekerja sebagai petani tidak selamanya bisa mengandalkan uang hasil pertaniannya tersebut. Karena penghasilan seorang petani atau buruh tani hanya berkisar antara Rp 20.000-Rp 30.000, perhari. Jika bekerja sebagai pengrajin kain tenun, mereka dalam

sehari bisa mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp 30.000-Rp 50.000, perhari tergantung bagian proses produksinya.<sup>12</sup>

Dalam kondisi seperti itu seorang pengusaha kain tenun ikat yang bernama Miftahul Khoiri pemilik Industri UD.Paradila yang awalnya berprofesi seperti guru dengan melihat peluang-peluang yang ada, untuk merubah haluan dari profesi yang lama sebagai entrepreneur sejati dengan tujuan meneruskan dan mengembangkan bisnis keluarga. Di tengah kondisi yang sulit seperti itu Miftahul Khoiri berfikir bagaimana dapat membangkitkan kembali usaha tersebut dan kembali mengangkat nilai budaya yang mulai ditinggalkan, serta membangun kembali usaha yang pada saat itu merupakan penyangga ekonomi keluarga dan masyarakat setempat. Sedangkan salah satu industri Kain Tenun Ikat Yang ada di Kecamatan Maduran yang paling berpengaruh menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar wilayah industri Kain Tenun Ikat, yaitu UD. PARADILA yang mempunyai tenaga kerja sebanyak 250.<sup>13</sup>

Desa Parengan memiliki potensi kerajinan tenun ikat yang mampu menembus pasar dunia. Pemerintah kabupaten Lamongan berupaya untuk terus perkenalkan tenun ikat melalui UMKM dan penetapan peraturan pemakaian kain tenun ikat sebagai salah satu pakaian wajib bagi ASN

---

<sup>12</sup> Keny Widyarningsih dan Kirwani, "Kontribusi Tenaga Kerja Dan Pendapatan Sektor Industri Tenun Ikat Di Desa Parengan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan," 2012, 1-15

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 15



Lamongan. Penelitian yang berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Parengan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Parengan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam konteks ekonomi Islam. Meskipun BUMDes diakui sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan ekonomi lokal, belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam pengelolaan BUMDes dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini berupaya mengisi kekurangan tersebut dengan mengeksplorasi mekanisme serta strategi yang digunakan BUMDes dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi, serta bagaimana hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.<sup>14</sup>

Pendekatan holistik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam analisis peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Parengan, yang belum banyak diteliti sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi dampak ekonomi dari BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mengeksplorasi aspek moral dan sosial yang menjadi landasan dalam pengelolaan BUMDes. Dengan mengkaji bagaimana nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial diterapkan dalam praktik BUMDes, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang potensi BUMDes sebagai instrumen pembangunan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, serta

---

<sup>14</sup> “Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan.”, 2018, <https://lamongankab.bps.go.id>.

kontribusinya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi bentuk masalah sebagai berikut.

### **a. Identifikasi Masalah**

- 1) Kondisi usaha tenun ikat belum mampu memenuhi kebutuhan pasar.
- 2) BUMDes dinilai masih kurang maksimal dalam melakukan pengembangan industri sarung tenun ikat oleh BUMDes Parengan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Parengan.
- 3) Peranan BUMDes Parengan dalam mengupayakan menyejahterakan masyarakat khususnya di desa Parengan masih belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat.

### **b. Batasan Masalah**

- 1) Pembatasan masalah dibuat agar penulis lebih fokus untuk mencapai hasil yang maksimal dan bentuk permasalahan perlu untuk dibatasi dengan variabel.
- 2) Batasan tersebut sesuai dengan tema yaitu Peran BUMDes terhadap

kesejahteraan masyarakat di Desa Parengan Maduran Lamongan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pernyataan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka dapat diketahui bentuk permasalahan dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana kondisi usaha sarung tenun desa Parengan?
2. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Parengan dalam pengembangan industri sarung tenun di Desa Parengan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana kesejahteraan masyarakat atas peran BUMDes dalam pengembangan tenun ikat?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti sebagai berikut.

1. Untuk mengidentifikasi kondisi usaha tenun ikat desa Parengan.
2. Untuk mengidentifikasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Parengan dalam pengembangan industri sarung kain tenun di Desa Parengan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan.
3. Untuk menganalisis kesejahteraan masyarakat perspektif Islam atas peran BUMDes dalam pengembangan tenun ikat.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat ataupun kegunaan. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

#### **a. Pengembangan Literasi Ilmu Ekonomi Kreatif**

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya kajian terkait peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan ekonomi kreatif, khususnya di sektor industri sarung tenun. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya mengenai model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang melibatkan lembaga lokal.

#### **b. Landasan Kebijakan dan Teori Pemberdayaan**

Temuan ini dapat digunakan untuk memperdalam teori tentang ekonomi kreatif dan pengelolaan sumber daya lokal, serta sebagai landasan ilmiah untuk perumusan kebijakan yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat desa.

#### **c. Pemanfaatan Teknologi dalam Ekonomi Kreatif**

Penelitian ini menambahkan wawasan teoritis mengenai pengaruh teknologi digital terhadap daya saing industri

kreatif di wilayah pedesaan, yang dapat menjadi model penerapan di daerah lain.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Panduan Pengelolaan BUMDes

Hasil penelitian ini dapat dijadikan panduan oleh pengelola BUMDes di wilayah lain untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif di desanya, terutama dalam pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, dan akses pasar.

### b. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat desa

Penelitian ini menunjukkan dampak nyata pengembangan ekonomi kreatif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, seperti penyediaan lapangan kerja, peluang bisnis, dan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menjadi contoh praktik terbaik bagi desa lain.

### c. Adopsi Teknologi dalam Industri Tradisional

Penelitian ini memberikan inspirasi bagi pengrajin atau pelaku usaha tradisional untuk memanfaatkan teknologi digital, seperti media sosial dan e-commerce, dalam memperluas jaringan pemasaran produk mereka.

### d. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah

Temuan ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih mendukung keberadaan BUMDes melalui penyediaan

pelatihan, akses modal, serta fasilitas teknologi untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

## **F. Penegasan Istilah**

### a. Definisi Konseptual

#### 1. Peran

Peran ialah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>15</sup>

Peran juga diartikan sebagai tindakan yaitu yang berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negative terhadap pihak lain.<sup>16</sup>

#### 2. Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes ialah suatu usaha desa yang dimaksudkan untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>17</sup>

#### 3. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat,

---

<sup>15</sup> Andi Kardian Riva'i, *Komunikasi Sosial Pembangunan: Tinjauan Teori Komunikasi Dalam Pembangunan Sosial* (Pekan Baru: Hawa dan Ahwa, 2016).

<sup>16</sup> Anne Ahira, *Terminologi Kosakata* (Jakarta: Aksara, 2012) hlm. 77.

<sup>17</sup> UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa.

atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat didalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.<sup>18</sup>

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

### **1. Bagian Awal**

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

### **2. Bagian Utama**

Bagian utama ini terdiri dari lima bab yaitu:

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi mengenai beberpa sub bab meliputi: latar belakang, identifikasi, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II     LANDASAN TEORI**

Landasan teori terdiri dari: landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, hipotesis penelitian.

---

<sup>18</sup> Amirus Sodik, "Kesejahteraan Dalam Islam," *Jurnal Eknoomi Syariah* 3, no. 2 (2015).

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian terdiri dari: jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variable dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN,

Hasil Penelitian terdiri dari: hasil penelitian baik deskripsi maupun pengujian hipotesis dan temuan penelitian.

### BAB V PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian yang berorientasi untuk menjawab masalah penelitian, menafsirkan temua temuan penelitian, mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam temuan-temuan penelitian, memodifikasi teori yang ada, menjelaskan implikasi lsi dari penelitian.

### BAB V I PENUTUP

Pada bagaian penutup ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang bersifat membangun

### 3. Bagian Akhir

Terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.